

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN DESA BINUANG KECAMATAN

BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Disusun Dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas

Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RITA AYU LESTARI

01770423298

JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RITA AYU LESTARI
 NIM : 01770423298
 PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN
 KEUANGAN DESA BINUANG KECAMATAN
 BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya. Maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 19 Mei 2020

**DI SETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Lusiawati, SE, MBA
 NIP. 19750527 200710 2 002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP.19620512 198903 1 003

Faiza Muklis, SE, MS.i, AK
 NIP.19741108 200003 2 004

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RITA AYU LESTARI
NIM : 01770423298
URUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DESA
BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN
KAMPAR
TANGGAL UJIAN : Senin, 10 Agustus 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI



Dr. Donv Martias, SE, MM
NIP. 19760306 200710 1 004

MENGETAHUI

PENGUJI I



Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 004

PENGUJI II



Harkaneri, SE, MSA, Ak
NIP. 1981017 200604 2 007

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

RITA AYU LESTARI

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa yang terdapat di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Binuang sudah terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka Informan-informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 1 orang terdiri dari Kepala Desa, 2 orang dari BPD, 2 orang perangkat desa dan 5 orang masyarakat. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata yang dituangkan dalam bentuk tabel kemudian dijabarkan dalam bentuk kata-kata secara rinci biar lebih mudah di fahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Binuang sudah digunakan dengan baik. Dapat di buktikan dari perbaikan jalan dari kampung ke kampung yang telah lama rusak dan pembuatan jalan aspal untuk memudahkan masyarakat di Desa Binuang.

Kata kunci ; Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembuatan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Prodi Ilmu Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tugas akhir yang penulis tulis berjudul **"Analisis Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar"**

Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Zakaria dan Ibunda Asmaniar, Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan tersebar penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah memberikan banyak bantuan bagi penulis selama perkuliahan di Jurusan Akuntansi D3.
3. Ibu Faiza Muklis SE, MSi, AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi D3.
4. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK.AK selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos selaku staff program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kepada seluruh Perangkat Desa Binuang Kabupaten Kampar yang telah membantu peneulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat - sahabat seperjuangan Jurusan D3 AKT Angkatan 2017 terkhusus Lokal C dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
Penulis

Rita Ayu Lesari

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
1.4 Metode Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	17
2.1 Sejarah Desa Binuang	17
2.2 Demografis Desa Binuang	17
2.3 Lembaga Pemerintahan Desa Binuang	22
2.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	30
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	31
3.1 Tinjauan Teori	31
3.1.1 Pengertian Anggaran	31
3.1.2 Ciri-ciri Anggaran	34
3.1.3 Fungsi Anggaran	35
3.1.4 Partisipasi Anggaran	38
3.1.5 Proses Anggaran	38
3.1.6 Jenis-jenis Anggaran	39
3.1.7 Penyusunan Anggaran	41
3.1.8 Periode Anggaran.....	42
3.1.9 Revisi Anggaran.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10 Pengertian Desa.....	43
3.1.11 Karakteristik Desa	58
3.1.12 Tata Kelola Pemerintahan.....	59
3.1.13 Tata Kelola Keuangan Desa	60
3.1.14 Pendapatan.....	64
3.1.15 Pengertian Pengelolaan	67
3.1.16 Pandangan Islam	70
3.1.17 Penelitian Terdahulu.....	71
3.1.18 Kerangka Pemikiran.....	72
3.2 Tinjauan Praktek.....	72
3.2.1 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	72
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran	84

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian APBDes di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019	3
Tabel 1.2	Rincian Jumlah Belanja Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019.....	4
Tabel 1.3	Rincian Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019..	5
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk	18
Tabel 2.2	Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 2.3	Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian	20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	21
Tabel 2.5	Lembaga Pemerintahan Desa Binuang	22
Tabel 2.6	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	30
Tabel 3.1	Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang	72
Tabel 3.2	Informan Penelitian	73
Tabel 3.3	Pendapatan Desa Binuang Tahun 2019	74
Tabel 3.4	Tanggapan Informan Tentang Pendapatan Desa Binuang..	76
Tabel 3.5	Belanja Desa Tahun 2019	77
Tabel 3.6	Tanggapan Informan Tentang Belanja Desa Tahun 2019 ...	80
Tabel 3.7	Pembiayaan Desa Binuang Tahun 2019.....	81
Tabel 3.8	Tanggapan Informan Tentang Pembiayaan Desa Binuang .	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang UU No. 32 Tahun 2004. Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah bertujuan agar daerah dapat mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Desa merupakan daerah otonom terkecil disistem pemerintahan indonesia sekaligus merupakan ujung tombak dari pembangunan negara ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah banyak melakukan program-program pembangunan desa dengan mengeluarkan dana yang cukup besar kepada desa. Adapun dana yang di peroleh oleh



desa adalah Dana Desa dari Kabupaten, Dana Desa dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari pemerintah pusat.

Desa merupakan pemerintahan yang sangat kecil, namun mendapatkan dana yang sangat banyak dari berbagai pihak yang disebutkan diatas maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pentausaha, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah desa.

Kebanyakan pada tingkat desa yang terjadi adalah kekurangsiapan untuk menerima banyaknya bantuan desa yang diberikan dan harus mengelola dana tersebut. Oleh karena masalah tersebut maka banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat pada sasarannya serta penggunaan dana yang kurang efektif dan efisien. Berikut jumlah rincian APBDesa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yakni:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.1 Rincian APBDes di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Tahun 2019**

	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.0	0	0
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 527.947.000	Rp. 527.947.000	0
3	Dana Desa (DD)	Rp. 780.277.000	Rp. 780.277.000	0
4	Penyisihan Pajak Restribusi Daerah	Rp. 32.546.000	Rp. 30.957.250	Rp. 1.588.750
	Jumlah	Rp. 1.340.770.000	Rp. 1.339.181.250	Rp. 1.588.750

Sumber : Kantor Desa Binuang Tahun 2019

Berdasarkan **tabel 1.1** dapat dilihat bahwa desa memiliki pendapatan desa asli desa adalah Rp. 0, hal tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada pemerintah dalam hal mendapatkan sumber keuangan desa seperti yang dijelaskan diatas desa mendapatkan bantuan seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Penyisihan Pajak Restribusi dari Kabupaten dan berikut ini merupakan rincian belanja desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Belanja Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 543.529.000	Rp. 633.776.962	Rp. 15.888.928
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 925.383.900	Rp 925.383.900	0
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 166.635.000	Rp. 166.635.000	0
Jumlah	Rp. 1.760.284.790	Rp. 1.744.395.862	Rp. 15.888.928

Sumber : Kantor Desa Binuang Tahun 2019

Berdasarkan **tabel 1.2** dapat dilihat dari rincian belanja desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 2019 bahwa bidang pembangunan desa pengeluaran terbesar yaitu Rp. 894.553.900 dan penggunaan terkecil pada bidang pembinaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 15.600.000. Adapun perincian dari penggunaan anggaran desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kecamatan Kampar sebagai berikut:



**Tabel 1.3 Rincian Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Binuang
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2019**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.	<u>Rp. 649.665.890</u>	<u>Rp. 633.776.962</u>	<u>Rp. 15.888.928</u>
a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.	Rp. 514.783.000	Rp. 530.504.072	<u>Rp. 15.888.928</u>
a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.	Rp. 30.400.000	Rp. 30.400.000	0
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.	Rp. 261.950.000	Rp. 259.750.000	Rp. 2.200.000
c) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp. 13.688.928	0	Rp. 13.688.928

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.	Rp. 108.154.072	Rp. 108.154.072	0
e) Penyediaan Operasional BPD.	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	0
f) Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW.	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	0
b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa.	Rp. 62.202.325	Rp. 62.202.325	0
a) Persediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.	Rp. 57.202.325	Rp. 57.202.325	0
b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	0
c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	0
a) Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 750.000	Rp. 750.000	0
b) Belanja Jasa Honorarium	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	0



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencana, Keuangan dan Pelaporan.

		Rp. 38.070.565	Rp. 38.070.565	0
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)	Rp. 3.095.000	Rp. 3.095.000	0
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	0
c)	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	0
d)	Penyusunan Kebijakan Desa	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	0
e)	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	Rp. 24. 975.565	Rp. 24. 975.565	0
2	<u>BIDANG PELEKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>Rp. 925.383.900</u>	<u>Rp. 925.383.900</u>	<u>0</u>
1.	Sub Bidang Pendidikan.	Rp. 454.898.900	Rp. 454.898.900	0
a)	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Non Formal	Rp.73.200.000	Rp.73.200.000	0



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Milik Desa (Honor, Pakaian dll).	Rp. 124.023.900	Rp. 124.023.900	0
Pemeliharaan Sarana Prasarana	Rp. 158.875.000	Rp. 158.875.000	0
Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar.	Rp. 24.300.000	Rp. 24.300.000	0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Non Formal.	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000	0
d. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/sarana/Prasarana/Alat Peraga.	Rp. 28.500.000	Rp. 28.500.000	0
e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000	0
f. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	0
2. Sub Bidang Kesehatan.			
a. Penyelenggaraan			



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Posyandu (Mkn)	Rp. 355.594.000	Rp. 355.594.000	0
Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif).			
b Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Belita (BKB)	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	0
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Rp. 355.954.000	Rp. 355.954.000	0
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan.	Rp. 355.954.000	Rp. 355.954.000	0
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 62.891.000	Rp. 62.891.000	0
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.	Rp. 62.891.000	Rp. 62.891.000	0
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000	0
a Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000	0



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.</p>			
	<p>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</p>	<p>Rp. 18.600.000</p>	<p>Rp. 18.600.000</p>	<p>0</p>
	<p>1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Rp. 3.600.000</p>	<p>Rp. 3.600.000</p>	<p>0</p>
	<p>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</p>	<p>Rp. 3.600.000</p>	<p>Rp. 3.600.000</p>	<p>0</p>
	<p>2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p>	<p>Rp. 3.000.000</p>	<p>Rp. 3.000.000</p>	<p>0</p>
	<p>a) Lain-lainnya Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p>	<p>Rp. 3.000.000</p>	<p>Rp. 3.000.000</p>	<p>0</p>
	<p>3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>Rp. 4.000.000</p>	<p>Rp. 4.000.000</p>	<p>0</p>
	<p>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.</p>	<p>Rp. 4.000.000</p>	<p>Rp. 4.000.000</p>	<p>0</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</p> <p>a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</p> <p>b. Pembinaan PKK</p>	<p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p>	<p>Rp. 8.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p> <p>Rp. 4.000.000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<p><u>Rp. 166.635.000</u></p>	<p><u>Rp. 166.635.000</u></p>	<p><u>0</u></p>
<p>1. Sub Bidang Pertanian dan Pertenakan</p> <p>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/peng gilingan).</p>	<p>Rp. 96.835.000</p> <p>Rp. 96.835.000</p>	<p>Rp. 96.835.000</p> <p>Rp. 96.835.000</p>	<p>0</p> <p>0</p>
<p>2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.</p> <p>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>Rp. 63.800.000</p> <p>Rp. 63.800.000</p>	<p>Rp. 63.800.000</p> <p>Rp. 63.800.000</p>	<p>0</p> <p>0</p>
<p>Jumlah Belanja</p>	<p>Rp. 1.760.284.790</p>	<p>Rp. 1.744.395.862</p>	<p>Rp. 15.888.928</p>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Staf Isam University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Kantor Desa Tahun 2019

Dari **tabel 1.3** dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa sangat baik dan tersalurkan semuanya dan juga pengelolaan keuangan Desa Binuang yang transparan dengan adanya papan informasi pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di depan Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Desa Binuang yang mendapat dana yang sangat besar hingga mencapai 1 Milyar lebih, dengan besarnya dana tersebut maka berdasarkan asas akuntabel masyarakat merupakan objek yang memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa disamping pihak-pihak lainnya, namun kenyataannya pertanggung jawaban kinerja pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat masih kurang.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan masih rendah hal ini terlihat pada kehadiran dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANG) yang hanya dihadiri oleh perangkat desa saja namun masyarakat tidak terlibat secara efektif dalam kegiatan tersebut, tidak hanya dalam MUSREMBANG tetapi pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban masyarakat masih kurang aktif.

Oleh karena ini pengelolaan keuangan desa yang terencana dengan baik harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa sehingga masyarakat dapat



merencanakan pembangunan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian merupakan arah yang akan dituju seseorang peneliti dalam melakukan penelitian, sasaran dan target kegiatan hendaknya dicantumkan dalam tujuan penelitian. Tujuan tersebut sangat terkait dengan judul penelitian yaitu mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian.

a. Bagi Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Memberikan saran serta masukan yang berguna bagi Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pengelolaan keuangan serta memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Penulis.

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam penulisan tugas akhir ini.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya.

Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi terutama anggaran pengeluaran.

1.4 Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan 30 Januari 2020 yang bertempat pada Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Jenis Data

- a. Data Primier.

Data primier adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang berhubungan dengan peritungan dan data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara secara langsung kepada pimpinan di Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

b. Dokumentasi

Dengar cara mengutip secara langsung dari data laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas gambaran umum Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang membahas tentang sejarahnya, struktur organisasi, visi dan misi, wewenang serta tanggung jawab, demografi desa, keadaan sosial desa dan pembagian wilayah desa.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Berisikan tentang uraian secara umum hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Desa Binuang

Desa Binuang mulai terbentuk pada tahun 2008, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama M. Nasir Nur dan pada tahun 2013 di adakan kembali pemungutan suara untuk memilih Kepala Desa baru dan terpilihlah Ibu Roslaini sebagai Kepala Desa periode 2013-2019.

Desa Binuang memiliki 4 dusun, diantaranya Dusun Matoluok, Dusun Sungkinang, Dusun Bukit Permain dan Dusun Subanglan.

2.2 Demografis Desa Binuang

Desa Binuang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangkinang, Kabupten Kampar, Provinsi Riau, yang mempunyai luas 406,25 Ha dengan ketinggian 40 DPL. Yang mana 116 Ha digunakan untuk sawah, 132 Ha tanah kering dan 170,55 untuk tanah perkebunan.

1. Batas Desa Binuang

Sebelah Utara	: Kelurahan Pasir Sialang
Sebelah Selatan	: Kelurahan Langgini
Sebelah Timur	: Kelurahan Muara Uwai
Sebelah Barat	: Kelurahan Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan batas wilayah dengan dasar hukum Perda No: Perbub No 10 Tahun 2005.

3. Jumlah Penduduk Desa Binuang

Jumlah penduduk yang ada di Desa Binuang sekitar 1939 orang tergabung dalam 465 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Binuang, adat istiadat dan kebiasaan memang masih kental disana. Keberagaman masih terlihat dan bisa dirasakan dengan jelas, solidaritasnya kuat, kerjasama dan gotong royong masih terasa. Karena memang pada dasarnya manusia terlahir sebagai makhluk sosial.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk

a. Jumlah laki-laki	: 1000 Orang
b. Jumlah perempuan	: 939 Orang
c. Jumlah total (a+b)	: 1939 Orang
d. Jumlah kepala keluarga	: 465 Kepala Keluarga
e. Kepadatan penduduk (c/luas desa)	: 1939/462,5 per km

Sumber: Kantor Desa Binuang

4. Pendidikan

Negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak

sesuai bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Tabel 2.2 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 Tahun yang sedang masuk TK/playgrup	11	14
2	Usia 7-18 yang sedang sekolah	94	99
3	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	6	5
4	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	15	21
5	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	24	36
6	Tamat SD/ sederajat	317	264
7	Tamat SMP/ sederajat	266	162
8	Tamat D-2/ sederajat	16	32
9	Tamat D-3/ sederajat	37	34
10	Tamat S-1/ sederajat	57	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Tamat S-2/ sederajat	3	-
Jumlah		788	667

Sumber: Kantor Kepala Desa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Binuang pendidikan baik swasta maupun negeri mulai Pra Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Sarjana.

5. Ekonomi Masyarakat Mata Pencaharian Pokok

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Binuang mempunyai beragam macam pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	163 Orang	147 Orang
2	Pegawai negeri sipil	18 Orang	11 Orang
3	Pedagang keliling	4 Orang	-
4	Peternak	30 Orang	-
5	Wiraswasta	15 Orang	-
6	Swasta	135 Orang	45 Orang
Jumlah		365 Orang	203 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah total penduduk	568
-----------------------	-----

Sumber: Kantor Desa Binuang

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang banyak di Desa Binuang yaitu Petani yang jumlah 310 orang. Dapat dipahami bahwa masyarakat atau penduduk di Desa Binuang banyak yang membuka lahan pertanian sebagai mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari.

6. Agama

Semua warga di Desa Binuang memiliki Agama Islam, karena dari nenek moyangnya sudah menganut Agama Islam dan sampai sekarang pun berkembang dengan baik tanpa ada campuran dari Agama lain.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Binuang Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1000	939
Jumlah		1000	939

Sumber: Kantor Desa Binuang

2. Lembaga Pemerintahan Desa

Tabel 2.5 Lembaga Pemerintahan Desa Binuang

No	Nama	Jabatan
1	Roslaini,S.Pd	Kepala Desa
2	Hardianto	Sekretaris Desa
3	Linda	Kaur Perencanaan
4	M Fadhil	Kaur Umum
5	Nurdayana,S.Pd	Kaur Keuangan
6	Hermansyah	Kasi Pemerintahan
7	Ratna Wilis	Kasi Pelayanan
8	Badril Ilham,S.Pi	Kasi Kesejahteraan

Sumber: Kantor Desa Binuang

1. Kepala Desa

Adapun tugas Kepala Desa sebagai berikut:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dari Kepala Desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penata dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Adapun tugas Sekretari Desa sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja desa.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kewilayahan.
3. Menjalankan administrasi desa.
4. Menyelenggarakan kesekretariatan desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun fungsi Sekretari Desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kaur Perencanaan

Adapun tugas dari Kaur Perencanaan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintah desa secara rutin dan/atau berkala.
3. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa.
5. Melaksanakan Musrembang Desa.
6. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.
7. Menyusun rencana kerja pemerintahan desa.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Adapun fungsi dari Kaur Pemerintahan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Menyusun laporan.

Kaur Umum

Adapun tugas dari Kaur Umum sebagai berikut:

1. Melakukan urusan surat menyurat.
2. Melaksanakan pengelolaan asrip pemerintah desa.
3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan kegiatan pemerintah desa.
5. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa.
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Adapun fungsi dari Kaur Umum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
2. Pelaksanaan administrasi surat menyurat.
3. Pelaksanaan arsip
4. Pelaksanaan urusan arsip.
5. Pelaksanaan urusan ekspedisi.
6. Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa.
7. Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
8. Pelaksanaan urusan penyiapan rapat.
9. Pelaksanaan urusan pengadministrasian aset.
10. Pelaksanaan urusan inventarisasi.
11. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas.
12. Pelaksanaan urusan pelayanan umum.

Kaur Keuangan

Adapun tugas dari Kaur Keuangan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan, dan perhitungan desa.
2. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa.
3. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa.
5. Menggali sumber pendapatan desa.
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Adapun fungsi dari Kaur keuangan sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi keuangan.
2. Administrasisumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Verifikasi administrasi keuangan.
4. Administrasi penghasilan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

Kasi Pemerintahan

Adapun tugas dari Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan.
2. Melaksanakan administrasi kependudukan.
3. Melaksanakan administrasi pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan pembinaan sosial politik.
5. Memfasilitasi kerja sama pemerintah desa.
6. Menyelesaikan perselisihan warga.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah.

Adapun fungsi dari Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
2. Menyusun rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan masalah pertanahan.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan kependudukan.
6. Penataan dan pengelolaan wilayah.
7. Penataan dan pengelolaan profil desa.

6. Kasi Pelayanan

Adapun tugas dari Kas pelayanan sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaa, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
3. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Lurah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dari Kasi Pelayanan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
3. Pengeordinasian kegiatan pelayanan satu pintu.
4. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kasi Kesejahteraan

Adapun tugas dari Kasi Kesejahteraan sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.
2. Melaksanakan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa.
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman warga.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun fungsi dari Kasi Kesejahteraan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi.
3. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Lembaga Kemasyarakatan Desa
Tabel 2.6 Badan Permusyawaratan Desa Binuang

No	Nama	Jabatan
1	H. Nazaruddin,SE	Ketua
2	M Yasir, KSY	Sekretaris
3	H Sulaiman, S.Pd	Anggota
4	Hendrayanti, S.Ag	Anggota
5	Nurikhlas, S.SOS.i	Anggota
6	M Nasir	Anggota
7	Busari, S.Pd	Anggota
8	Syahril	Anggota
9	Eriyanto	Anggota

Sumber: Kantor Desa Binuang

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pengelolaan keuangan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Binuang Sangat Baik, dapat dibuktikan dari tabel-tabel yang ada di bab praktek diatas dan dari hasil wawancara dengan informan.

4.2 Saran

1. Pemerintah Desa.

Diharapkan untuk kedepannya manajemen desa lebih bisa melakukan penganggaran untuk APBDesa yang akan datang supaya tidak terjadi lagi dana yang belum terealisasi atau dana anggaran yang kurang.

2. Bagi Masyarakat.

Diharapkan berpartisipasi dalam membangun desa bersama, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Desa Binuang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Qur'an Surah At-Taubah Ayat 119

Achmad, Mansyur. 2010. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta:

Balai Pustaka

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan*

Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Erlina. Rambe, Omar Sakti. Dan Rusdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*.

Jakarta. Salemba Empat

M. djunaidi dan Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Muzz

Media

Rusdianto. 2009. *Penganggaran*, Jakarta: Erlangga

Yuliansyah dan Rusmianto, 2015, *Akuntansi Desa*, Salemba Empat

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan

Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal:

Islamil, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. *Sistem
Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Hal 324-326.

Puspawardani, Wida. 2017. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

*Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi
Kabupaten Pengandaran*. Hal 3-4

Zanul, Arifin. 2018. *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa*

*Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulai Padang, Kabupaten Ogan
Komerling Hilir, Sumatra Selatan*. Hal 4-5



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anggaran tahun 2019 sudah menjamin pembangunan pada tahun 2019 dan darimana sumber keuangan di Desa Binuang?.

Jawab: Dalam hal ini yang dibahas anggaran tahun 2019 yang memang sudah

menjamin pembangunan secara materi, tergantung pada penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri dan semua dana desa berdasar dari PAD, Pendapatan Transfer yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten, Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan Keuangan yang bersumber dari Provinsi dan Kabupaten.

2. APBD yang telah disusun tersebut berpedoman kepada apa dan apakah di Desa Binuang mempunyai pendapatan selain dari APBN?

Jawab: APBD akan di susun berpedoman pada RKP yang telah disusun oleh

Kepala Desa bersama Perangkat Desa, BPD serta unsur pemerintah desa lainnya. Dan semua dana desa memang bersumber dari yang telah dijelaskan oleh ibu kepala desa sebelumnya dan telah digunakan untuk keperluan masyarakat di Desa Binuang.

3. Bagaimana pendapat anda mengenai belanja Desa Binuang?

Jawab: Mengenai pembangunan, jalan yang terdapat di Desa Binuang

memang masih ada jalan yang rusak di beberapa titik.

4. Ada atau tidak alternatif untuk menekan besarnya belanja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab: Dalam mengelola keuangan desa, misalnya melakukan pembangunan pemerintah mempertimbangkan manfaat kepada masyarakat banyak bukan hanya manfaat kepada segelintir orang yang merasakan manfaat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Binuang tersebut.

5. Apakah Desa Binuang memiliki pendapatan asli desa?

Jawab: Sumber pendapatan desa semua berasal dari APBD dan APBN dan desa tidak mempunyai usaha sendiri untuk mendapatkan pendapat.



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 1.1. Di larang untuk menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	3	4	5	6
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	1.565.745.565,00	1.564.156.815,00	1.588.750,00
	Dana Desa	780.277.000,00	780.277.000,00	0,00
	Dana Desa	780.277.000,00	780.277.000,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.546.000,00	30.957.250,00	1.588.750,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	32.546.000,00	30.957.250,00	1.588.750,00
	Alokasi Dana Desa	527.947.000,00	527.947.000,00	0,00
	Alokasi Dana Desa	527.947.000,00	527.947.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	24.975.565,00	24.975.565,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	24.975.565,00	24.975.565,00	0,00
	Pendapatan Lain-lain	70.991.325,00	70.991.325,00	0,00
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	70.991.325,00	70.991.325,00	0,00
	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	70.991.325,00	70.991.325,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.636.736.890,00	1.635.148.140,00	1.588.750,00
	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	649.665.890,00	633.776.962,00	15.888.928,00
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	546.393.000,00	530.504.072,00	15.888.928,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
	Belanja Pegawai	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
	Tunjangan Kepala Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.950.000,00	259.750.000,00	2.200.000,00
	Belanja Pegawai	261.950.000,00	259.750.000,00	2.200.000,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	261.950.000,00	259.750.000,00	2.200.000,00
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	256.900.000,00	254.700.000,00	2.200.000,00
	Tunjangan Perangkat Desa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.688.928,00	0,00	13.688.928,00
	Belanja Pegawai	13.688.928,00	0,00	13.688.928,00
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	13.688.928,00	0,00	13.688.928,00
	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	978.744,00	0,00	978.744,00



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2	3	4	5	6
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1.1.3	5.2.1.02.	© Hak cipta milik UIN Suska Riau Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	10.766.184,00	0,00	10.766.184,00
	5.2.1.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	0,00	162.000,00
	5.2.1.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	108.154.072,00	108.154.072,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	108.154.072,00	108.154.072,00	0,00
		Belanja Barang Perlengkapan	56.817.000,00	56.817.000,00	0,00
	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.813.500,00	8.813.500,00	0,00
	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00
	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.420.500,00	8.420.500,00	0,00
	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Pengelolaan Keuangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00
	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00
	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.127.072,00	8.127.072,00	0,00
	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.527.072,00	4.527.072,00	0,00
	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
	5.1.4.	Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.203.500,00	1.203.500,00	0,00
	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	156.500,00	156.500,00	0,00
	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	940.000,00	940.000,00	0,00
	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00



1	2	3	4	5	6
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
		© Hak cipta milik UIN Suska Riau			
1.1.1.7	1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.202.325,00	62.202.325,00	0,00
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.202.325,00	57.202.325,00	0,00
		Belanja Modal	57.202.325,00	57.202.325,00	0,00
		<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	57.202.325,00	57.202.325,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan Komputer	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	31.112.825,00	31.112.825,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan Dapur	1.689.500,00	1.689.500,00	0,00
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Pemeliharaan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	750.000,00	750.000,00	0,00
		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	38.070.565,00	38.070.565,00	0,00
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	675.000,00	675.000,00	0,00
		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2	3	4	5	6
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1.4.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	232.000,00	232.000,00	0,00
		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	898.000,00	898.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	24.975.565,00	24.975.565,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	24.975.565,00	24.975.565,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>11.785.565,00</i>	<i>11.785.565,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.478.405,00	1.478.405,00	0,00
		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.987.360,00	3.987.360,00	0,00
		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
		Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.519.800,00	3.519.800,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>12.550.000,00</i>	<i>12.550.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>640.000,00</i>	<i>640.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	640.000,00	640.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	925.383.900,00	925.383.900,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	454.898.900,00	454.898.900,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
2.1.1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
2.1.1.1.1	5.2.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>73.200.000,00</i>	<i>73.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.1.1.1	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
2.1.1.2		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	124.023.900,00	124.023.900,00	0,00
2.1.1.2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.108.900,00	16.108.900,00	0,00
2.1.1.2.1.1	5.2.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>6.508.900,00</i>	<i>6.508.900,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.2.1.1.1	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00
2.1.1.2.1.1.2	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00
2.1.1.2.1.1.3	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.628.900,00	2.628.900,00	0,00
2.1.1.2.1.2	5.2.5	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.2.1.2.1	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.1.3	5.3	Belanja Modal	107.915.000,00	107.915.000,00	0,00



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2	3	4	5	6
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2.1.4	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	66.415.000,00	66.415.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	57.915.000,00	57.915.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.99.	Belanja Modal Lainnya	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.99.	Belanja Modal Lainnya	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.01.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	158.875.000,00	158.875.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.01.	Belanja Modal	158.875.000,00	158.875.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	158.875.000,00	158.875.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	39.570.000,00	39.570.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	116.865.000,00	116.865.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	dan Belajar	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2	5.2.	Sub Bidang Kesehatan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
2.2	5.2.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.2	5.2.2.	Bumil, Lamsia, Insentif)	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.2	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00



1	2	3	4	5	6
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Pembinaan PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	166.635.000,00	166.635.000,00	0,00
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96.835.000,00	96.835.000,00	0,00
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	96.835.000,00	96.835.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	96.835.000,00	96.835.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00
		Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00
		<i>Belanja Pemeliharaan</i>	14.935.000,00	14.935.000,00	0,00
		Belanja Pemeliharaan Lainnya	14.935.000,00	14.935.000,00	0,00
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		Belanja Jasa Honorarium Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
		Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
		Belanja Modal	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
		<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar</i>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
		Belanja Modal Mesin	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00



2. Ditaring mengutamakan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarng mengutip sebagai dan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1	2	3	4	5	6
URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
4.6.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.760.284.790,00	1.744.395.862,00	15.888.928,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(123.547.900,00)	(109.247.722,00)	(14.300.178,00)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan			273.547.900,00	274.110.544,00	562.644,00
1. SILPA Tahun Sebelumnya			273.547.900,00	274.110.544,00	562.644,00
2. SILPA Tahun Sebelumnya			273.547.900,00	274.110.544,00	(562.644,00)
Pengeluaran Pembiayaan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1. Penyertaan Modal Desa			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			123.547.900,00	124.110.544,00	(562.644,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	14.862.822,00	(14.862.822,00)

Binuang, 13 February 2020

Kepala Desa

ROSLAINI,S.Pd

UIN SUSKA RIAU